BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Kerukunan Antarumat Beragama

Ditinjau dari segi etimologis, kata kerukunan berasal dari bahasa Arab yaitu *ruknun* yang memiliki arti tiang, dasar, sila. Jamaknya ialah *arkaan* artinya suatu bangunan sederhana yang terdiri dari berbagai unsur. Berdasarkan arti-arti tersebut di dapat dipahami bahwa kerukunan merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang berbeda dan tiap-tiap unsur tersebut saling menguatkan. suatu kesatuan tidak dapat terwujud jika terdapat di antara unsur tersebut yang tidak berfungsi.[1] Dalam penggunaannya di keseharian, kata rukun dimaksudkan untuk menjelaskan bentuk kehidupan masyarakat yang memiliki keseimbangan khususnya yang berkaitan antara hak dan kewajiban.

Kerukunan dapat dimaknai sebagai kondisi hidup maupun kehidupan yang mencerminkan suasana damai, tertib, tentram, sejahtera, saling menghormati, saling menghargai, tenggang rasa, gotong royong sesuai dengan ajaran agama dan kepribadian bangsa Indonesia yang terkandung dalam pancasila.

Kerukunan yang digunakan dalam wacana yang cakupannya lebih luas diartikan berdasarkan tujuan, kepentingan dan kebutuhan masing-masing pihak. Kerukunan yang dimaksud ialah kerukunan yang terjalin antar golongan atau pun

[1] Said Agil Husin Al Munawar, *Fiqih Hubungan Antar Agama*, ed. Abdul Halim (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antar bangsa. Di Indonesia wacana kerukunan diklasifikasikan ke dalam 3 bentuk, yaitu: 1) kerukunan intern umat beragama 2) kerukunan antarumat beragama 3) kerukunan antarumat beragama dengan pemerintah, yang kemudian disebut trilogi kerukunan.

Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[2]

Perlu dipahami bahwa kerukunan antar umat beragama bukan berarti merelatifir agama-agama yang ada dengan melebur kepada satu totalitas (sinkretisme agama) dengan menjadikan agama-agama yang ada itu sebagai mazhab dari agama totalitas itu, namun harus dipahami sebagai cara atau sarana untuk mempertemukan, mengatur hubungan luar antara orang yang tidak seagama atau antara golongan umat beragama dalam setiap proses kehidupan sosial kemasyarakatan.[3]

---

[2] Tim Penyusun Puslitbang Kehidupan Beragama, *Kompilasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Umat Beragama* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2008), 294.

[3] Said Agil Husin Al Munawar, *Fiqih Hubungan Antar Agama*, ed. Abdul Halim (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam upaya mewujudkan kerukunan antar umat beragama diperlukan beberapa unsur sebagai penunjang utama. Unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian kerukunan antar umat beragama diantaranya :

1. Adanya beberapa subyek sebagai unsur utama

Subyek yang dimaksud adalah anggota dari tiap golongan umat beragama. Karena jika subyek hanya dari satu golongan, maka disebut sebagai kerukunan intern umat beragama. Hal ini bertujuan agar terbinanya hubungan horizontal antara subyek. Karena tidak dapat kita pungkiri bahwa keberlangsungan kerukunan antar umat beragama ditentukan oleh kesadaran masing-masing subyek itu sendiri.

2. Tiap subyek berpegang kepada agama masing-masing

Kerukunan yang berpegang kepada prinsip masing-masing agama menjadikan setiap golongan umat beragama sebagai golongan terbuka. Kondisi ini memungkinkan dan memudahkan untuk saling berhubungan / mengenal. Bila anggota dari suatu golongan umat beragama telah berhubungan baik dengan anggota dari agama-agama lain, maka akan terbuka kemungkinan untuk mengembangkan hubungan dalam berbagai bentuk kerjasama dalam bermasyarakat dan bernegara.

Berpegang kepada agama masing-masing dan memahami urgensi kerukunan, maka kerukunan antar umat beragama tidak lagi merupakan masalah yang hanya menjadi topik pembicaraan secara teoritis, tapi sebagai sarana untuk membuka jalan dalam mewujudkan kerukunan secara praktis dan pragmatis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga kerukunan antar umat beragama tidak hanya menjadi sekedar teori ataupun wacana.

3. Tiap subyek menyatakan diri sebagai patner

Kerukunan meminta kerelaan setiap subyek saling menyatakan diri sebagai patner antara satu dengan yang lain. Karena tiap subyek berbeda dengan segala keberadaannya, dengan makna setiap subyek sebagai golongan umat beragama menerima golongan agama lain tanpa memperhitungkan perbedaan, kelebihan atau kekurangan. Dan dengan saling pengertian tidak menekan atau ditekan oleh kemauan masing-masing subyek.

B. Asas-asas kerukunan umat beragama

Terjalinnya Kerukunan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat berasaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Toleransi

kerukunan hidup dalam segala bidang social, ekonomi, politik, kebudayaan dan agama sejatinya mampu tercipta apabila ada toleransi dari semua pihak yang bersangkutan.Toleransi ialah sikap atau sifat lapang dada, yang seringkali diartikan membolehkan orang lain berpendapat, mempunyai pendirian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri dan berupaya tidak mengganggu kebebasan berpikir dan berkeyakinan orang lain.[4]

Perwujudan toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama dapat direalisasikan dengan cara, pertama, setiap penganut agama mengakui eksistensi (keberadaan) agama-agama lain dan menghormati segala hak asasi penganutnya. Kedua, dalam kehidupan bermasyarakat, setiap golongan umat beragama menampakkan sikap saling menghormati dan menghargai

2. Kebersamaan

Kebersamaan merupakan sarana atau ruang gerak bagi manusia dalam memenuhi tuntutan kebutuhan hidupnya. Tanpa kebersamaan manusia tidak mampu hidup sendiri. Ketergantungan inilah yang kemudian menjadikan manusia disebut sebagai makhluk social. Sehingga yang dimaksud dengan asas kebersamaan adalah dalam penyelenggaraan kerukunan umat beragama dilandasi semangat untuk mencapai kepentingan bersama.

3. Non diskriminasi

Diskriminasi sendiri diartikan sebagai setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung. Perlakuan ini didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status social, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan

[4] Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid 3: Muamalah* (Jakarta: CV. Rajawali, 1988), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kelompok dalam segala aspek kehidupan.[5]

Sehingga dapat disimpulkan bahwa asas non diskriminasi adalah dalam penyelenggaraan kerukunan umat beragama tidak membeda-bedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, etnis dan antar golongan. Kemudian non diskriminasi dapat juga diartikan bahwa seluruh warga Negara harus diperlakukan setara, dan tidak menjadikan perbedaan agama, etnis, ras, dan jenis kelamin sebagai alat untuk mendiskriminasi.

4. Ketertiban

Yang dimaksud dengan asas ketertiban adalah dalam penyelenggaraan kerukunan umat beragama dilakukan dengan berpedoman pada tata aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Di Negara Indonesia masalah kerukunan antar umat beragama telah diatur dalam pasal 1 angka (1) peraturan bersama mentri agama dan mentri dalam negeri no. 9 dan 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/ wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah.[6]

Dalam kehidupan antarumat beragama, kerukunan menjadi faktor penting dalam membangun keseimbangan sosial, keamanan, kedamaian, dan ketahanan

---

[5] Ahmad Suaedy dkk., *Islam dan Kaum Minoritas: Tantangan Kontemporer* (Jakarta: The Wahid Institude, 2012), 52.

[6] Tim Penyusun Puslitbang Kehidupan Beragama, *Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Umat Beragama* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2008), 294.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosial. Sehingga kemudian keberhasilan pembangunan dalam masyarakat di masa mendatang ditentukan oleh kualitas dari kerukunan hidup umat beragama tersebut. setidaknya ada 5 kualitas kerukunan umat beragama yang perlu dikembangkan, yaitu: nilai religiusitas, keharmonisan, kedinamisan, kreativitas dan produktivitas.

1) Kualitas kerukunan hidup umat beragama harus menggambarkan sikap religius umatnya. Sehingga kerukunan yang terbangun merupakan bentuk dan suasana hubungan yang tulus berdasarkan tujuan-tujuan suci dalam rangka pengabdian kepada Tuhan. Dengan begitu kerukunan yang terjalin dapat berlandaskan nilai kesucian, kebenaran dan kebaikan demi tercapainya keselamatan dan kesejahteraan umat.
2) Kualitas kerukunan hidup umat beragama harus mencerminkan pola interaksi antara sesama umat beragama yang harmonis, tenggang rasa, saling menghormati, saling mengasihi dan peduli. Kondisi ini didasarkan pada nilai persahabatan, kekeluargaan, persaudaraan dan rasa sepenanggungan.
3) Kualitas kerukunan hidup umat beragama harus diarahkan pada pengembangan nilai-nilai dinamik yang ditunjukkan dengan suasana yang interaktif, bergerak, bersemangat dan penuh gairah dalam mengembangkan nilai kepedulian, keaktifan dan kebajikan bersama.
4) Kualitas kerukunan hidup umat beragama harus dititikberatkan pada pengembangan suasana yang kreatif. Suasana yang dimaksud ialah suasana yang dapat mengembangkan ide, usaha dan kreatifitas bersama dalam berbagai bidang kehidupan untuk kemajuan bersama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Kualitas kerukunan hidup umat beragama sejatinya diarahkan pula dalam hal pegembangan nilai produktivitas umat. Untuk itu kerukunan ditekankan pada pembentukan suasana hubungan yang mampu mengembangkan nilai-nilai social praktis dalam berbagai bentuk kerjasama social ekonomi yang bisa mensejahterakan umat.[7]

C. Toleransi Menuju Kerukunan

Indonesia sebagai sebuah bangsa yang sarat akan keragaman. Sebuah kondisi yang apabila tidak dipahami secara baik akan berpotensi menimbulkan perselisihan. Salah satu hal mendasar yang dianggap mampu menjembatani persoalan tersebut ialah dengan menumbuhkan sikap toleransi dalam masyarakat. Karena kerukunan hidup dalam segala bidang social, ekonomi, politik, kebudayaan dan agama sejatinya mampu tercipta apabila ada toleransi dari semua pihak yang bersangkutan. toleransi sendiri berasal dari bahasa latin *tolerare* yang artinya sikap menghargai, membiarkan dan membolehkan. Dalam perkembangannya kata toleransi diserap ke dalam berbagai bahasa. Dalam bahasa inggris *tolerance* yang memiliki makna sikap membiarkan, mengakui dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan.[8] Dalam bahasa arab biasa disebut *tasamuh* artinya sikap membiarkan, lapang dada.[9]

---

[7] Ridwan Lubis, *Cetak Biru Peran Agama* (Jakarta: Puslitbang, 2005), 12-13.
[8] Munawar, *Fiqih Hubungan*, 13.
[9] Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama Dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama* (Surabaya: Pt. Bina Ilmu, 1977), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahkan unesco turut andil dalam memberikan definisi mengenai toleransi. Unesco mendefinisikan toleransi sebagai kualitas minimal dan paling mendasar dari suatu hubungan social yang menolak kekerasan dan pemaksaan.[10]

Definisi toleransi dari beberapa tokoh, W. J. S. Poerwadarminta dalam kamus besar bahasa Indonesia mengemukakan pendapatnya mengenai toleransi. Menurutnya apa yang disebut toleransi ialah sikap atau sifat lapang dada, yang seringkali diartikan membolehkan orang lain berpendapat, mempunyai pendirian sendiri dan berupaya tidak mengganggu kebebasan berpikir dan berkeyakinan orang lain.[11]

Tidak jauh berbeda dengan pemikiran umar hasyim, toleransi diartikannya sebagai pemberian kebebasan kepada sesama umat manusia sebagai warga masyarakat untuk menjalankan keyakinannya, mengatur hidupnya hingga menentukan nasibnya sendiri. Hal ini diperbolehkan selama perbuatan tersebut tidak melanggar dan bertentangan dengan syarat-syarat asas terciptanya ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat. Kemudian masyarakat dianggap telah bersikap toleran apabila mereka memegang beberapa prinsip berikut:

1. mengakui hak setiap orang, suatu sikap yang menunjukkan pengakuan akan hak setiap orang. Mengingat bahwa pada dasarnya tiap individu berhak menentukan sikapnya dalam menjalani kehidupan, maupun nasibnya masing-masing.

---

[10] Lucia Hilman dkk., "Toleransi Dalam Interdiskursus Teks Sastra dan Teks Non-sastra", Makara Sosial Humaniora, Vol. 7 No. 2 (Desember, 2003), 59.

[11] Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid 3: Muamalah* (Jakarta: CV. Rajawali, 1988), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menghormati keyakinan orang lain. Hal ini berdasarkan alasan bahwa tidak dibenarkan apabila terdapat upaya memaksakan kehendak pribadi terhadap orang lain atau golongan lain. Landasan tersebut berlaku juga dalam hal keagamaan maupun keyakinan.
3. Agree in disagreement yang berarti setuju di dalam perbedaan.
4. Saling pengertian antar sesama.
5. Timbulnya kesadaran dan kejujuran di dalam diri seseorang.
6. Sebagai warga Negara Indonesia salah satu landasan untuk bersikap toleran didorong oleh jiwa falsafah pancasila. Sila yang berkenaan ialah Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam pergaulan hidup antarumat beragama, toleransi diwujudkan dengan beberapa cara. Pertama, setiap umat beragama mengakui eksistensi agama-agama lain dengan disertai sikap menghomati setiap hak asasi penganutnya. Kedua, dalam kehidupan bermasyarakat, setiap golongan umat beragama menunjukkan sikap saling pengertian, menghormati dan menghargai.[12] Beberapa bentuk perilaku yang mencerminkan sikap toleransi yang sering terjadi di Indonesia seperti menerima tetangga yang hendak merayakan hari besar agamanya di rumah, menerima jika lingkungan di sekitar rumahnya digunakan sebagai tempat perayaan agama lain dan menerima jika di dekat rumahnya dibangun tempat ibadah agama lain.[13]

---

[12] Munawar, *Fiqih Hubungan*, 16-17.

[13] Moderate Muslim Society (MMS), *Laporan Toleransi dan Intoleransi Tahun 2010 Ketika Negara Membiarkan Intoleransi* (t.k.: t.p.,t.th.), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rainer Forst mengemukakan cara pandangnya mengenai toleransi, menurutnya toleransi merupakan sikap menerima tanpa mengeluh, menyetujui atau menderita yang pada umumnya mengacu pada penerimaan bersyarat atau tidak mengganggu terhadap keyakinan, tindakan atau kebiasaan yang dianggap salah namun masih dapat ditoleransi. Sehingga mereka tidak seharusnya dilarang atau dibatasi.[14] Dalam memahami toleransi forst menjelaskannya ke dalam empat konsep, yaitu:

1. *Permission conception* (konsepsi izin), konsepsi yang dilandasi pada otoritas negara. toleransi diartikan sebagai hubungan antara pihak yang memiliki otoritas (mayoritas) dengan pihak minoritas yang memiliki perbedaan. Toleransi dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk kewenangan memberikan izin yang terbatas kepada minoritas untuk hidup sesuai dengan keyakinan mereka dengan syarat bahwa minoritas menerima posisi dominan otoritas (mayoritas). Selama perbedaan antara mayoritas dan minoritas tetap dalam batas-batas tertentu dan selama golongan minoritas tidak menuntut penyetaraan status social dan politik. Sehingga minoritas dapat ditoleransi dengan alasan pragmatis karena tidak mengganggu hukum dan ketertiban.
2. *Coexistence conception* (konsepsi hidup berdampingan), hampir serupa dengan konsep pertama. Toleransi dianggap sebagai cara terbaik untuk mengakhiri atau menghindari konflik dan mencapai tujuan sendiri. Kemudian yang membedakannya dengan yang pertama adalah hubungan antara subyek dan obyek. Untuk saat ini situasinya bukan pada mayoritas dalam kaitannya dengan

[14]Stanford Encyclopedia of Philosophy, "Toleration", http://plato.stanford.edu/entries/toleration/ (Minggu, 24 Mei 2015, 05: 45)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

minoritas, tapi salah satu kelompok yang kurang lebih memiliki kekuasaan yang sama dan mereka yang mengetahui bahwa untuk perdamaian social dan mengejar kepentingan mereka sendiri. Maka saling toleransi adalah pilihan yang tepat. Mereka lebih memilih hidup berdampingan secara damai daripada berselisih dan setuju dengan aturan dari modus vivendi (kesepakatan bersama yang dituangkan dalam persetujuan hitam di atas putih) dalam bentuk kompromi bersama. Hubungan toleransi tidak lagi vertical tetapi horizontal. Dalam kondisi ini tidak mudah untuk menyeimbangkan situasi social dimana kepercayaan dapat berkembang. Untuk sekali konstelasi perubahan kekuasaan, kelompok yang lebih kuat mungkin tidak lagi melihat adanya alasan untuk toleran.

3. *Respect conception* (konsepsi menghormati), konsepsi yang dilandasi pada kultur dan kehendak untuk membangun pengertian dan penghormatan terhadap yang lain. Pihak yang bertoleransi menghormati pihak lain sebagai orang-orang yang berotonomi. Meskipun mereka pada dasarnya berbeda dalam keyakinan etis mereka tentang pandangan yang baik dan benar dalam praktek budaya mereka. Warga mengakui satu sama lain setara dalam hal politik, dengan berpedoman kepada norma-norma yang dapat diterima oleh semua pihak dan tidak mendukung salah satu komunitas etis atau budaya tertentu.
4. *Esteem conception* (konsepsi penghargaan), dalam diskusi mengenai hubungan antara multikulturalisme dan toleransi konsepsi ini melibatkan tuntutan yang lebih dari sekedar saling mengakui seperti dalam konsepsi menghormati. Berdasarkan hal tersebut toleransi bukan hanya berarti menghormati anggota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komunitas budaya atau agama lain setara dalam hal hukum dan politik. Namun juga menghargai keyakinan mereka sebagai ethically valuable.[15]

Dari beberapa konsep tersebut, Forst sendiri lebih memilih *respect conception*. Karena toleransi dalam konteks demokrasi harus mampu membangun saling pengertian dan saling menghargai di tengah keragaman suku, agama, ras dan bahasa.[16]

Dalam penelitian ini toleransi umat beragama yang dimaksud adalah terbinanya suasana bermasyarakat yang saling menghormati dan saling menghargai antar penganut agama yang satu dengan agama yang lain. Sehingga toleransi agama bukan berarti mencampur aduk urusan agama. Namun dapat dianggap sebagai upaya untuk dapat mewujudkan kerukunan hidup antarumat beragama.

Toleransi dalam pergaulan hidup antara umat beragama dilandasi bahwasanya setiap agama menjadi tanggung jawab umat beragama itu sendiri dan mempunyai bentuk ibadat dengan caranya sendiri yang dibebankan serta menjadi tanggung jawab umat beragama itu sendiri pula. Maka toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama bukanlah toleransi dalam masalah-masalah keagamaan, tapi toleransi terhadap perwujudan sikap keberagamaan pemeluk

[15] Rainer Forst, *Toleration In Conflict Past and Present*, ter. Ciaran Cronin (New York: Cambridge University Press, 2013), 27-32.

[16] Zuhairi Misrawi, *Pandangan Muslim Moderat Toleransi, Terorisme, dan Oase Perdamaian* (Jakarta: Kompas, 2010), 3-4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu agama dalam pergaulan hidupnya dengan orang yang tidak seagama terkait masalah-masalah kemasyarakatan atau kemaslahatan umum.[17]

Dalam upaya mewujudkan kemaslahatan umum, umat beragama dapat merujuk pada agama. Dimana agama telah memberikan pola dasar hubungan yang harus dilaksanakan oleh pemeluknya. Pertama, hubungan secara vertikal, hubungan antara pribadi dengan Tuhannya yang diwujudkan dalam bentuk ibadah. Hubungan ini dilaksanakan secara individual, tapi juga dapat dikerjakan secara kolektif. Kedua, hubungan secara horizontal, hubungan antara manusia dengan sesamanya. Jenis pola ini cakupannya lebih luas karena tidak hanya terbatas pada lingkungan suatu agama saja, tetapi juga berlaku terhadap orang lain yang berlainan agama. Pola hubungan ini dapat digunakan dalam bentuk kerjasama mengenai masalah-masalah kemasyarakatan dan kemaslahatan umum. Dalam kondisi seperti inilah berlaku toleransi dalam pergaulan hidup antara umat beragama.

Berbicara mengenai pembinaan kerukunan dan toleransi beragama di Indonesia tidak terlepas dari landasan dan dasar pembinaannya, yaitu:

a. Landasan ideal pancasila,

khususnya sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa" yang didalamnya memuat makna-makna:

1) Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

[17] Said Agil Husin Al Munawar, *Fiqih Hubungan Antar Agama*, ed. Abdul Halim (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
3) Mengembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4) Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
5) Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan YME yang dipercayai dan diyakininya.
6) Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
7) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

b. Landasan konstitusi UUD 1945

Pembinaan kerukunan dan toleransi beragama di Indonesia diatur dalam konstitusi UUD 1945 pasal 29 yang berbunyi sebagai berikut

1) Negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa.
2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri No. 9 dan 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah / wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat.

Beberapa peraturan yang khusus mengatur mengenai pendirian rumah ibadah di dalam ketetapan tersebut ada di Bab IV pendirian rumah ibadah:

1. Pasal 13, bahwasanya:
   1) Pendirian rumah ibadah didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh bedasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.
   2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.
   3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.
2. Pasal 14, bahwasanya:
   1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administrative dan persyaratan teknis bangunan gedung.
   2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 3.
b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa.
c. Rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.

3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

3. Pasal 15 bahwasanya, rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2 huruf b merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis.
4. Pasal 16, bahwasanya:
   1) Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadah kepada bupati/walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadat.
   2) Bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
5. Pasal 17 bahwasanya, pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu juga terdapat pada Bab V, izin sementara pemanfaatan bangunan gedung yang kemudian dijelaskan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

1. Pasal 18 menyebutkan bahwa:
   1) Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan:
      a. Layak fungsi dan
      b. Pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban masyarakat.
   2) Persyaratan layak fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.
   3) Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, meliputi:
      a. Izin tertulis pemilik bangunan
      b. Rekomendasi tertulis lurah/kepala desa
      c. Pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota; dan
      d. Pelaporan tertulis kepada kepala kantor departemen agama kabupaten/kota
2. Pasal 19 bahwasanya:
   1) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadah oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 1 diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.

2) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku paling lama 2 tahun.

3. Pasal 20 bahwasanya:

1) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 dapat dilimpahkan kepada camat.

2) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.[18]

Berdasarkan beberapa landasan tersebut, negara telah berusaha membuat peraturan yang menegaskan pentingnya toleransi dan kerukunan bagi sesama warga negara. Dan Untuk dapat mengetahui sejauh mana negara mampu mewujudkan toleransi dalam kehidupan warga negaranya dibuatlah barometer untuk mengukurnya. Berikut beberapa tingkatan toleransi dari yang paling rendah hingga tertinggi:

1. Hidup berdampingan dengan damai dan adanya kesamaan hak di antara setiap warga negara (co existence). Tingkatan ini dianggap sebagai tingkatan yang terendah. Dimana masing-masing pihak memilih untuk hidup berdampingan

[18] Tim Penyusun Puslitbang Kehidupan Beragama, *Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Umat Beragama* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2008), 300-303.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara damai, meskipun diantara mereka tidak saling mengenal dan mengerti. mereka dapat memaklumi perbedaan dan hak setiap orang, tetapi di antara mereka tidak ada pembauran. Istimewanya dalam koeksistensi masyarakat mempunyai komitmen yang sama, yakni untuk membangun kehidupan yang toleran tanpa ada kekerasan.

2. Adanya keterbukaan dan kesadaran untuk memandang kelompok lain sebagai warga negara dan makhluk Tuhan yang setara di depan hukum (awarness). Kesadaran akan pentingnya toleransi dalam rangka membangun demokrasi yang adil dan beradab menimbulkan sikap keterbukaan. Tingkatan ini lebih baik dari koeksistensi, karena telah menumbuhkan keterbukaan terhadap kelompok lain.
3. Pengenalan terhadap kelompok lain sembari melakukan dialog konstruktif (mutual learning). Pengenalan merupakan tahapan yang sangat penting dalam membangun toleransi, karena toleransi pada mulanya dibangun melalui pengenalan yang bersifat menyeluruh terhadap kelompok lain. Dan pengenalan tersebut akan sangat baik, jika tidak hanya bersifat satu arah. Pengenalan harus dibangun di atas fondasi dialog yang berkelanjutan di antara berbagai kelompok.
4. Pemahaman terhadap kelompok lain (understanding), langkah ini juga merupakan salah satu tahapan dalam toleransi. Tidak mungkin kehidupan yang damai dan toleran terbangun tanpa pemahaman terhadap kelompok lain. Disini lembaga pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat mempunyai tanggung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jawab yang besar untuk membangun pemahaman, sehingga tercipta kesepahaman di antara berbagai kelompok.

5. Penghormatan dan pengakuan terhadap kelompok lain dalam toleransi (respect). Penghormatan dan apresiasi terhadap kelompok lain merupakan salah satu ukuran untuk mengetahui sejauh mana setiap warga negara memahami pentingnya kehidupan yang harmonis.
6. Penghargaan pada persamaan dan perbedaan, serta merayakan kemajemukan (value and celebration). Dalam masyarakat yang plural, perbedaan merupakan sebuah keadaan yang mutlak. Di antara berbagai kelompok yang berbeda tersebut menyimpan persamaan yang dijadikan sebagai kekuatan untuk membangun kehidupan yang berkeadilan dan berkeadaban. Maka dari itu toleransi mengandaikan adanya penghargaan terhadap perbedaan dan persamaan. Kemajemukan harus dirayakan dalam rangka mencari titik temu dan bukan justru menjadikan perbedaan sebagai jalan perpecahan.[19]

D. Toleransi dalam Islam

Islam ialah sebuah agama yang tidak melarang umatnya untuk bersikap toleransi terhadap orang-orang yang berlainan agama. Bahkan Islam telah memberikan dasar-dasar pemikiran dan landasan bagi umatnya dalam bertoleransi. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi:

[19] Moderate Muslim Society (MMS), *Laporan Toleransi dan Intoleransi Tahun 2010 Ketika Negara Membiarkan Intoleransi* (t.k.: t.p.,t.th.), 7-8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam) sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Selain itu beberapa hal penting yang menjadi dasar pemikiran umat Islam:

Pertama, keyakinan kaum muslimin bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mulia dan terhormat apapun agama, ras dan warna kulitnya. Allah SWT telah berfirman:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلا (٧٠)

Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna (Q.S. Isra: 70)

Kedua, keyakinan kaum muslimin bahwa adanya perbedaan pendapat di kalangan manusia mengenai agama merupakan kehendak Allah SWT. Dalam artian Allah SWT sebagai dzat yang telah memberikan kepada manusia kebebasan dan ikhtiar dalam perbuatan yang dikerjakannya atau yang ditinggalkannya,

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا (٢٩)

Dan Katakanlah (Muhammad), "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; barang siapa menghendaki (beriman) hendaklah dia beriman, dan barang siapa menghendaki (kafir) biarlah dia kafir." Sesungguhnya Kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. (Itulah) minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.(Q.S. Al-kahf: 29)

Ketiga, kenyataan bahwa seorang muslim tidak memiliki kewajiban untuk melakukan perhitungan dan menghukum atas mereka, yakni orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah SWT. Karena hal tersebut merupakan wewenang Allah pada hari kiamat nanti. Firman Allah SWT surat Al-Haj,

وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ (٦٨) اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (٦٩)

Dan jika mereka membantah engkau, maka katakanlah, "Allah lebih tahu tentang apa yang kamu kerjakan(68) Allah akan mengadili di antara kamu pada hari kiamat tentang apa yang dahulu kamu memperselisihkannya (69)

Keempat, keyakinan seorang muslim bahwasanya Allah telah memerintahkan kaumnya untuk berlaku adil dan berakhlak mulia walaupun terhadap orang-orang musyrik. Karena Allah menyukai kejujuran dan membenci kezaliman.[20]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (٨

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Maidah: 8)

[20] Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama Dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama* (Surabaya: Pt. Bina Ilmu, 1977), 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hubungannya dengan orang-orang non muslim, Islam menuntut umatnya untuk bersikap bijak dan adil selama tidak membahayakan eksistensi umat islam sendiri.

لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٨) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٩

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang yang zalim. (Q.S. Al-Mumtahanah: 8-9)

Ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada halangan bagi umat Islam untuk berlaku adil terhadap non muslim, selama tidak membahayakan agama dan umat Islam. Namun Allah tetap mengingatkan sejauh mana batasannya, yakni bilamana mereka menghalangi penyebaran agama Islam, memerangi/memusuhi penyerunya dan menindas pemeluknya. Maka Allah melarang untuk bersahabat dengan mereka (non muslim).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id